

Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Andra Tanady¹, Elita Rahmi, Fauzy Syam³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan Universitas Jambi

Correspondence email: andratanady0@gmail.com

Abstrak. Meterai dalam dokumen yang bersifat perdata sangat penting guna untuk kepastian hukum dalam memenuhi alat bukti untuk diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, meterai sangat penting di dalam hal pembuktian di pengadilan sehingga dalam penggunaan meterai tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Walaupun telah ada aturan hukum yang mengaturnya, seringkali Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar aturan hukum yang berlaku. Adapun masalah yang akan dikaji yaitu pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif sehingga penelitiannya bersifat deskriptif dan sumber datanya berasal dari data sekunder, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Rancangan Undang-Undang Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan adalah Telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa harus membubuhi meterai pada tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga mempunyai kekuatan hukum dan memenuhi kepastian hukum guna untuk alat bukti di pengadilan.

Kata Kunci: Pembubuhan, Meterai, Salinan, Akta

Abstract. Stamps in documents of a civil nature are very important for legal certainty in fulfilling evidence to be submitted to court. Therefore, stamp duty is very important in terms of proof in court so that in the use of stamp duty there are of course legal rules that regulate it. Even though there are legal rules that regulate it, often the Land Deed Making Officer violates the applicable legal rules. The problem to be studied is the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official and the validity of the copy of the deed of the Land Deed Maker who uses stamp duty as evidence in court. The research method used is normative juridical so that the research is descriptive and the data source comes from secondary data, then this study uses a legal approach and a conceptual approach and analyzes the data using qualitative analysis. As for the results of the research, namely the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official is regulated in Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty, Draft Law of 2016, Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty and the validity of the copy. Land Deed Officials who use stamps as evidence in court are regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that must put stamps on the signatures of Land Deed Making Officials so that they have legal force and fulfill legal certainty in order to be used as evidence. in the court.

Keywords: Affixing, Stamp, Copies, Deed

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kehadiran meterai tidak asing lagi di dalam setiap dokumen, akan tetapi tidak semua dokumen harus menggunakan meterai karena hanya dokumen tertentu saja yang menggunakan meterai. Ini menjelaskan bahwa dokumen yang dianggap isinya masih umum tidak diharuskan untuk menggunakan meterai seperti dokumen yang digunakan dalam suatu institusi maupun Perguruan Tinggi. Dokumen yang digunakan oleh instansi maupun perguruan tinggi tidak mengharuskan menggunakan meterai karena dokumen tersebut hanya berlaku di ruang lingkup masing-masing. Sedangkan dokumen yang menggunakan meterai harus dokumen yang bersifat umum dan penting serta memiliki ikatan antara cara pihak satu dengan pihak lainnya.

Adanya pembatasan terkait dengan penggunaan meterai pada dokumen tertentu karena sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk kepentingan hukum sehingga nama kedua belah pihak yang ada di dalam dokumen tertentu itu diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan isi dokumen tersebut. Adapun dokumen tertentu yang menggunakan meterai seperti surat perjanjian dan surat yang digunakan untuk alat bukti terkait dengan perbuatan yang bersifat perdata. Selain itu juga, dokumen yang dapat menggunakan meterai yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya, Surat berharga, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).¹

¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-meterai-rp-10000>, Diunduh 20 November 2021.

Dokumen yang dibubuhi oleh meterai berupa dokumen penting sehingga menimbulkan akibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dimana nama pihak tersebut telah terdapat di dalam dokumen itu. Dengan adanya kehadiran meterai tersebut tentunya akan melegalkan suatu dokumen dan berakibat hukum jika dokumen tersebut dilanggar oleh salah satu pihak sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan atas perbuatan yang diingkari oleh salah satu pihak tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut tidak dibubuhi oleh meterai maka ketika dokumen akan digunakan untuk alat bukti dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka dokumen tersebut tidak sah.

Dokumen tersebut bisa saja menjadi sah apabila dokumen itu telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), dimana pemeteraian kemudian ini dilakukan dengan cara pelunasan biaya meterai di pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang mana bea meterai sebelumnya telah dilunasi dan pemeteraian kemudian ini dilakukan bukan ketika dokumen akan ditandatangani. Artinya, dokumen tersebut telah ditandatangani namun belum ada meterai pada saat penandatanganan dokumen sehingga pemilik dokumen harus membayar bea meterai untuk menjadikan dokumen tersebut mempunyai kekuatan legalitas dalam alat bukti untuk persidangan.

Legalitas dalam hal ini yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu memiliki batasan yang dilarang oleh hukum. Untuk itu, setiap dokumen yang bersifat penting harus membubuhkan meterai guna untuk memberikan batasan kepada para pihak terkait dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing serta berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku di dalam akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pernyataan ini juga sesuai dengan dasar hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selain itu juga, keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sekarang ini sangat penting dalam hal hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan dan perumahan. Adapun salah satu yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sekarang ini yaitu pejabat membuat akta otentik. Apalagi jika dilihat kesatuan terkait dengan bukti tertulis berupa akta otentik sangat diperlukan dalam pembuktian di pengadilan. Isi dalam akta otentik tersebut berkaitan dengan hak atas tanah dan kepemilikan satuan rumah susun saja. Selain itu juga, akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu terkait dengan hak atas tanah dan kepemilikan atas satuan rumah susun.

Kemudian dengan adanya kewenangan tersebut juga maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilantik oleh Badan Pertanahan Nasional karena sesuai dengan pekerjaannya yaitu membuat akta tanah yang bersifat legalitas. Legalitas dalam hal ini yaitu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan hukum atau tidak dan harus ada ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan perbuatan hukum tersebut.² Artinya, harus ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terkait dengan perbuatan hukum tersebut karena apabila di kemudian hari terdapat akibat hukum yang dilanggar oleh salah satu pihak maka akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Berdasarkan pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta harus dibuat guna untuk menjadi alat bukti jika kedepannya dibutuhkan dalam pengadilan. Selain itu juga, dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG yang menjelaskan bahwa macam-macam alat bukti yaitu surat, saksi, pengakuan, Sumpah dan persangkaan Hakim. Surat dalam hal ini meliputi dibagi menjadi dua macam yaitu akta dan surat bukan akta, kemudian akta juga terdiri dari dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Menurut A. Pitlo pada intinya akta merupakan sebuah surat yang dibuat untuk dipakai sebagai keperluan tertentu dan alat bukti.³ Apabila dilihat secara hukum maka akta jual beli tanah tersebut sangat penting sehingga harus dibubuhi meterai guna untuk memperkuat di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai alat bukti. Namun, dilihat secara empiris maka ada juga akta jual beli tanah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun tidak dibubuhi meterai. Hal yang demikian tentunya akan berdampak pada akibat hukumnya jika tidak diberikan meterai di tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka akta jual beli tanah tersebut kemungkinan tidak diterima oleh pengadilan karena tidak ada meterai sebagai pembuktian apabila memang telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang berperkara.

Kondisi seperti ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang mana pada Pasal 3 ini menjelaskan pada intinya bahwa setiap dokumen yang menjelaskan terkait dengan peristiwa hukum yang bersifat perdata dan dokumen tersebut digunakan untuk bukti di pengadilan maka dokumen tersebut harus menggunakan biaya meterai termasuk juga akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. Dengan adanya aturan hukum tersebut maka sudah seharusnya akte pejabat pembuat akta tanah peserta salinannya harus dibubuhi meterai guna sebagai pembuktian di pengadilan.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 59.

³ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal 37.

Apabila dilihat dari permasalahan diatas maka dalam hal ini penulis akan membatasi terkait dengan apa saja yang akan dituangkan pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ?
2. Bagaimana keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan?

METODE

Dalam suatu penelitian tentu menggunakan metode untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk mencari dan menganalisa suatu permasalahan yang sedang terjadi. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan yang dibahas yaitu urgensi pembubuhan meterai pada salinan akta sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa terkait dengan peraturan hukum tertulis.⁴ Dalam penelitian ini yaitu menganalisa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai terkait dengan pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian digunakan untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini digunakan spesifikasi penelitian untuk menjelaskan terkait dengan masalah pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersifat deskriptif. Deskriptif dalam hal ini yaitu penelitian yang menjelaskan terkait dengan hal yang terjadi di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu juga.⁵

Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti telah mengetahui terkait dengan awal permasalahan yang akan dikaji. Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan pengaturan penggunaan matriai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian menjelaskan terkait juag tentang keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu kepustakaan karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang mana bahan tersebut memiliki hubungan dengan objek yang sedang teliti.⁶

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pemahaman terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan buku serta web internet yang berkaitan dengan masalah pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan pada penelitian tentang urgensi pembubuhan meterai pada salinan akta sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang yang diteliti.⁷ Untuk itu, peneliti melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Sedangkan pendekatan konseptual yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum guna untuk memahami makna yang terkandung dalam istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui makna baru yang terdapat di dalam istilah-istilah pada penelitian yang sedang diteliti.⁸ Dengan demikian, dalam pendekatan konseptual melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan buku serta web internet sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 51.

⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.

⁶ *Ibid*, hal 15-16.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 133.

⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal 41.

Analisis Data

Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian urgensi pembubuhan meterai pada salinan akta sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini dilakukan secara kualitatif. Dilakukan secara kualitatif maksudnya adalah menjelaskan dalam bentuk kalimat secara teratur sehingga mudah untuk dipahami.⁹

Dengan demikian, dalam penelitian normatif ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, dimana kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penggunaan Meterai Pada Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam ilmu hukum terkait dengan pengaturan menjelaskan bahwa dasar untuk perbuatan tersebut dikatakan perbuatan yang bertentangan maka harus ada pengaturan terkait dengan perbuatan tersebut termasuk juga dalam hal ini perbuatan yang bersifat perdata. Pengaturan dalam ilmu hukum biasanya berupa peraturan perundang-undangan mulai dari dasar aturan hukum tertinggi sampai dengan dasar aturan hukum terendah, sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hierarki perundang-undangan yaitu susunan lapisan peraturan perundang-undangan dimana aturan yang lebih tinggi harus bersumber dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi Begitu seterusnya dan berhenti pada aturan hukum tertinggi yang menjadi dasar.¹⁰

Dengan demikian, di dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Adapun susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari hirarki perundang-undangan di atas maka sudah jelas bahwa perundang-undangan tersebut berbentuk tertulis dan di bentuk oleh pejabat yang memiliki kenangan dalam membuat peraturan yang berlaku mengikat serta peraturan tersebut bersifat umum. Adapun maksud bersifat umum dalam hal ini peraturan itu tidak diharuskan mengikat oleh semua orang, akan tetapi hanya mengikat pada individu tertentu sesuai dengan kepentingan yang telah diatur dalam aturan hukum tersebut.

Berdasarkan dari hierarki perundang-undangan maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sudah termasuk kategori undang-undang sehingga peraturan yang dibawahnya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ini terkait dengan penggunaan meterai dalam dokumen perdata. Adapun Objek Bea Meterai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ini diatur dalam Pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Bea Meterai dikenakan atas :
 - a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya.
 - b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
 - c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
 - d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
 - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang :
 1. menyebutkan penerimaan uang, atau

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 14-15.

2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai di atas kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti maka dalam penggunaan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya harus dibubuhi meterai guna untuk alat bukti di pengadilan jika ada permasalahan perdata di kemudian hari.

Meterai di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai terdiri dari tiga macam yaitu meterai tempel, meterai elektronik dan baterai dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam penelitian ini terkait dengan meterai yang digunakan yaitu meterai tempel pada ada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun ciri meterai tempel pada umumnya berupa adanya lambang negara Garuda Pancasila, adanya fase meterai tempel, adanya tanggal dan angka yang terdapat dalam materi tersebut seperti materi sekarang ini yaitu angka 10000 (sepuluh ribu rupiah).

Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ini diundang-undangkan, berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ini berisikan bahwa akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Kemudian cara penggunaan meterai juga juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang berisikan :

- (1) Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
 - a. menggunakan benda meterai.
 - b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.
- (4) Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan.
- (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
- (6) Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
- (7) Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.
- (8) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

Dalam hal tanah selain menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juga didukung oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan ini memuat tentang bentuk akta yang digunakan yaitu akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian harta bersama, akta pembagian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai di atas tanah hak milik dan surat kuasa pembebanan hak tanggungan. Akta-akta tersebut disiapkan dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam pembuatan akta pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ini, untuk pembubuhan meterai hanya untuk akta yang dipegang oleh notaris dan akta yang diarsipkan untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan salinannya hanya ditandatangani saja oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ini dilakukan pembaruan berupa Rancangan Undang-Undang pada Tahun 2016 yang berisikan beberapa masalah yang harus diubah seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ini belum mengalami perubahan sehingga keberadaan undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat terkait dengan biaya meterai baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi dan dan peraturan hukum lainnya terkait dengan penggunaan biaya meterai ini misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian dalam Rancangan Undang-Undang ini juga mengatur terkait dengan perubahan pengaturan yang bersifat substantif dan penambahan tarif sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai memang harus diganti. Adapun Rancangan Undang-Undang ini mengatur terkait dengan ruang lingkup pengaturan, objek bea meterai, tarif dan batas nominal penggunaan materai, dan pengenaan, pihak yang terutang bea meterai, hak dan kewajiban pemungut bea meterai, cara pelunasan bea meterai, pengadaan, pengelolaan dan penjualan meterai tempel, pematrian kemudian, fasilitas bea meterai, daluwarsa bea meterai, ketentuan larangan bagi pejabat yang berwenang, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan. Semua yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tahun 2016 ini karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan hukum pada masyarakat saat ini.

Atas dasar di atas maka Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 dikeluarkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ini juga selain mengatur terkait dengan sanksi administrasi, juga mengatur terkait dengan sanksi pidana jika terdapat tindak pidana peniruan atau pemalsuan meterai dan menghilangkan tanda yang terdapat pada meterai sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.

Adanya sanksi pidana ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan hukum lain sehingga pada konteks pidana maka pidana diartikan yaitu suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.¹¹ Dengan adanya sanksi pidana ini memperkuat suatu undang-undang untuk menegakkan suatu keadilan dalam mensejahterakan masyarakat.

Keabsahan Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Menggunakan Meterai Sebagai Pembuktian Di Pengadilan

Berbicara terkait dengan keabsahan maka dalam hukum diartikan sebagai suatu hal yang sah sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan keabsahan salinan akta pejabat pembuat akta tanah yang menggunakan meterai maka telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Pengaturan terkait dengan salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menggunakan meterai terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana dalam aturan hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap dokumen yang bersifat perdata dan digunakan untuk alat bukti di pengadilan harus menggunakan materai. Adapun salah satu dokumen yang bersifat perdata tersebut dalam pasal ini yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya. Untuk itu, setiap akta pejabat pembuat akta tanah harus menggunakan meterai baik salinan maupun kutipannya.

Kondisi yang demikian tentunya sangat diharuskan terkait dengan salinan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah harus menggunakan meterai karena merupakan kepastian hukum di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya setiap undang-undang mengandung kepastian hukum karena undang-undang tersebut merupakan aturan yang menjadi dasar terkait dengan batasan kepada masyarakat dalam melakukan tindakan. Dengan adanya aturan hukum tersebut maka pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.¹² Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kesederhanaan.
2. Efisiensi.
3. Keadilan.
4. Kepastian hukum, dan
5. Kemanfaatan.

Keberadaan asas kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tersebut merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pernyataan demikian juga sesuai dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa kepastian hukum yaitu adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.¹³ Oleh karena itu, dengan adanya asas kepastian hukum ini yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Walaupun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, akan tetapi di dalam salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah masih saja ada yang tidak membubuhi meterai pada bagian tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti akta jual beli tanah No. 88/2021. Dalam akta jual beli tanah No.

¹¹Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 23.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158.

¹³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

88/2021 menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu jual beli terkait hak guna bangunan nomor 025029/kasang pudak, atas sebidang tanah Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-01-2020 Nomor 04654/kasang pudak/2020 Seluas 61 M² Dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) : 06.10.05.03.18316 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 15.05.030.018.003-0358.0 terletak di provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpeh Ulu, Desa Kasang Pudak, Jalan Perumahan Citra Asri Pudak Blok F/07.

Dalam akta jual beli tanah No. 88/2021 ini hanya terdapat tanda tangan dan cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah saja. Hal yang demikian tentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, walaupun dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah dijelaskan bahwa akta yang menggunakan meterai hanya salinan asli untuk Notaris dan Badan Pertanahan Nasional, sedangkan untuk penjual dan pembeli salinannya tidak menggunakan meterai.

Apabila berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memang akta jual beli tanah No. 88/2021 tidak salah jika tidak memenuhi meterai pada tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun jika telah diterbitkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka sudah seharusnya akta jual beli tanah No. 88/2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mengikuti undang-undang terbaru dengan membubuhi meterai baik akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (2) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Apabila masih tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka hal ini telah melanggar hierarki perundang-undangan apabila dilihat dari susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 ini merupakan Peraturan Pemerintah yang letaknya masih dibawah Undang-undang.

Tidak hanya itu saja, sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa jika terdapat suatu konflik antara perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, dimana kedua-duanya mengatur permasalahan yang sama maka peraturan khusus akan meniadakan peraturan umum menurut sifatnya atau peraturan khusus yang harus didahului (*lex specialis derogat legi generali*).¹⁴ Untuk itu, seharusnya undang-undang yang khusus yang harus diikuti sehingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditiadakan dan mengutamakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, jika menurut susunan hierarki perundang-undangan dan asas *lex specialis derogat legi generali* maka pembuatan akta jual beli tanah No. 88/2021 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melanggar hierarki perundang-undangan dan asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga atas peristiwa hukum seperti ini dapat dikatakan batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk diajukan ke pengadilan.

Kemudian jika dikaitkan dengan asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹⁵ Asas kepastian hukum ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada Pasal 2 ayat (1) huruf d sehingga dalam memenuhi kepastian hukum maka harus menerapkan apa saja yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai terkait akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk juga salinan dan kutipannya harus dibubuhi meterai pada bagian penandatanganan.

Tidak hanya itu saja, perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli tanah pada Nomor 88/2021 tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum karena dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau au orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.¹⁶ Jika dilihat dalam hal perbuatan melawan hukum maka Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan tidak membubuhi meterai pada penandatanganan dalam akta yang dibuatnya maka perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 86.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 20.

¹⁶H. F. A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 184.

bertentangan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai terkait dengan kewajiban pembubuhan meterai dalam dokumen yang bersifat perdata.

Tidak hanya itu saja, perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan perbuatan melawan hukum jika tidak membubuhi meterai di dalam penandatannya maka akan merugikan terhadap pihak pembeli maupun penjual jika di kemudian hari terdapat akibat hukum seperti salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sehingga hak dari pihak lain terlanggar. Belum lagi, jika pihak yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tidak ada meterai di bagian penandatanganan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau ketika melakukan gugatan ke pengadilan ternyata Pejabat Pembuat Akta Tanah meninggal dunia maka untuk mencari kepastian hukum tidak terwujud dan dikhawatirkan gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak diterima. Akibatnya pihak yang merasa dirugikan tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia terima di dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut.

SIMPULAN

1. Pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
2. Keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan adalah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa harus membubuhi meterai pada tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga meterai sangat penting keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum serta memenuhi kepastian hukum guna untuk alat bukti di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
H. F. A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999
Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015
Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Website

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-meterai-rp-10000>